

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *ijarah* dalam hukum Islam. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan dengan sistem ngoyotan, di mana pembayaran sewa didasarkan pada hasil panen, telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam akad *ijarah*. Pemilik dan penyewa sawah telah menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik, seperti pembayaran sewa yang dilakukan di awal akad dan kesepakatan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam di lahan tersebut. Selain itu, jika terjadi hal yang mengharuskan pemilik lahan untuk mengambil kembali lahan yang disewa, musyawarah antara kedua belah pihak dilakukan untuk menentukan ganti rugi yang adil.

Praktik ini juga mencerminkan interaksi sosial yang sehat antara pemilik lahan dan penyewa, dengan musyawarah sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai bentuk dari

Ijarah bi al-Manfa'ah, lahan sawah yang disewakan memberikan manfaat yang bisa digunakan untuk kegiatan pertanian yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Diharapkan agar masyarakat di Desa Lempuyang dapat lebih meningkatkan kesadaran dan praktik dokumentasi perjanjian sewa secara tertulis dengan lebih rinci. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak, serta mengurangi potensi kesalahpahaman atau sengketa yang mungkin terjadi di masa depan.
2. Harapannya, pihak pemilik dan penyewa sawah dapat mencapai kesepakatan yang lebih jelas dan tertulis terkait mekanisme ganti rugi jika pemilik lahan ingin mengakhiri kontrak lebih awal. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penyewa dan menciptakan transparansi dalam setiap perubahan yang terjadi selama masa sewa.
3. Semoga semakin banyak pihak, termasuk tokoh agama dan praktisi hukum Islam, yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip *ijarah* dalam Islam kepada masyarakat. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai hal ini

diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi sewa-menyewa, serta memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat.

4. Diharapkan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat lebih aktif dalam mengawasi praktik sewa-menyewa lahan pertanian di desa ini. Dengan adanya pengawasan yang lebih terstruktur, diharapkan dapat menjamin kesesuaian antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi secara adil dan merata.